

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NILAI
SAKRALITAS BUDAYA *MAPPANRE TEMME* ' DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI
KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



OLEH :

WINDA HARIYANTO

NIM: 18.2100.016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NILAI
SAKRALITAS BUDAYA *MAPPANRE TEMME* ' DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI
KECAMATAN BARANTI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



OLEH :

WINDA HARIYANTO

18.2100.016

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Nama : WINDA HARIYANTO
Nim : 18.2100.016
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1672 Tahun 2022 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh :
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (.....)
NIP : 197112142002122002
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI (.....)
NIP : 197110042003121002

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*’ dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Nama Mahasiswa : Winda Hariyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1672 Tahun 2022 tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2023

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*’ dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang,” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dan penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis juga masih bias menyelesaikan kripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Hariyanto dan Ibu Sumiati Ammase yang penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memberikan doayang tulus dalam setiap langkah penulis

untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kakakku dan adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini.
8. Kepada saudara Widya Hariyanto, Wiwiek Hariyanto, Wildan Hariyanto, Wawan Kurniawan Hariyanto, Wahyu Hariyanto dan Wulan Hariyanto yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Terimakasih kepada semua teman-teman yang telah membantu, memberikan semangat serta menemani saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.


Manisa, 5 Januari 2023

Penulis



Winda Hariyanto

NIM: 18.2100.016



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Hariyanto
Nim : 18.2100.016
Tempat/Tgl Lahir : Manisa, 5 Januari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya. Maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manisa, 5 Januari 2023

Penulis



Winda Hariyanto
NIM: 18.2100.016

ABSTRAK

Winda Hariyanto, Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Bapak Wahidin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai sakralitas budaya *mappanre temme'* (khataman Al-Qur'an) dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, baik dari prosesi, makna dari simbol-simbol yang ada dalam *mappanre temme'* tersebut, dan bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap nilai sakralitas budaya *mappanre temme'* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan Imam Kelurahan, Imam Lingkungan, dan masyarakat langsung, data yang diperoleh dari berupa dokumentasi-dokumentasi sebagai informasi pelengkap. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:


Pelaksanaan budaya *mappanre temme'* yang dirangkaikan dalam pekawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilaksanakan pada malam hari menjelang pesta perkawinan atau sehari sebelum dilangsungkan akad nikah. Ada tiga tahapan dalam *mappanre temme'* yaitu: persiapan *mappanre temme'*, pelaksanaan prosesi *mappanre temme'*, dan setelah acara *mappanre temme'*. Budaya *mappanre temme'* ini terdapat makna simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adat perkawinan masyarakat Bugis, masyarakat menyebutnya dengan istilah *tafaul* yang berarti pengharapan nasib baik, yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan, menyangkut prosesi menjelang pernikahan, atau bisa juga meyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin. Budaya *mappanre temme'* ini diterima dan telah diamalkan dikalangan masyarakat. Tokoh agama di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang membenarkan adanya budaya ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Islam, sehingga boleh saja dilaksanakan termasuk jika pelaksanaannya dirangkaikan dengan prosesi perkawinan.

Kata Kunci: *Mappanre Temme'*, Perkawinan adat Bugis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori ' <i>Urf</i>	11
2. Teori ' <i>Hikmah Tasyri'</i>	20
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36

D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Prosesi Tradisi <i>Mappanre Temme'</i> pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.....	42
B. Makna Simbol-simbol yang digunakan dalam Tradisi <i>Mappanre Temme'</i> . 52	
C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya Tradisi <i>Mappanre Temme'</i> dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.....	64
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Pertanyaan Wawancara
2.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3.	Surat izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
---	------	----	-----------

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial. Dengan keanekaragaman inilah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keanekaragaman inilah yang memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia. Adat-istiadat dan tradisi ini masih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. Penduduknya berasal dari pulau-pulau yang beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya.¹

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat-istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya Indonesia. Salah satu adat-istiadat dan kebiasaan yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini yaitu adat perkawinan.²

Dalam masyarakat Bugis, hubungan kekerabatan merupakan aspek yang paling utama. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat penting bagi orang Bugis untuk membentuk tatanan sosial mereka. Salah satu aspek kekerabatan tersebut adalah perkawinan, karena dianggap sebagai pengatur kelakuan

¹ Andi Dewi Riang Tati, *Integrasi Nilai Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Lokal* (Media Sains Indonesia, 2021).

² Tati., Junaeda. "Sejarah Lokal dalam Muatan Kurikulum Tematik di Sekolah Dasar. Sejarah., 2022).

manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan rumah tangganya. Perkawinan dalam adat Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang dianggap sebagai pengakuan masyarakat terhadap dua orang dalam satu ikatan perkawinan.

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.

Berbicara soal perkawinan banyak pola dan ragam dalam pelaksanaannya, khususnya dari segi upacara resepsinya. Masyarakat suku Bugis juga mempunyai tradisi sendiri dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dimana budaya lahir dari tingkah laku manusia yang lama kelamaan budaya tersebut menjadi tradisi turun temurun yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusnya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam

masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil dari sejarahnya sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.

Pernikahan dalam suku Bugis Sidrap memiliki nilai adat istiadat yang sampai hari ini dipertahankan. Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan tidak hanya sekadar menyatakan dua insan dalam suatu ikatan kekeluargaan, tapi lebih jauh pernikahan merupakan media untuk mengembangkan status sosial, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Seorang bangsawan misalnya akan melekat kebangsawaannya bilamana ia mengawini wanita dari kalangan bangsawan juga. Bahkan akan memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial politik bilamana ia mengawini kalangan bangsawan dari wilayah lain.

Sejarah mencatat bahwa pernikahan dalam budaya suku Bugis Sidrap adalah hal yang suci dan sakral. Suci karena pernikahan adalah jalan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan suatu ikatan pernikahan. Sakral karena pernikahan

bukanlah sesuatu yang main-main. Pernikahan melewati proses yang panjang sesuai dengan adat yang berlaku.³

Adat pernikahan Bugis ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam yakni akad nikah (ijab qabul) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, kita dapat melihat nilai Islam ketika menjelang pesta pernikahan yaitu melaksanakan khatam Al-Qur'an (*mappanre temme'*) yang dilakukan pada malam hari menjelang pesta perkawinan atau sehari sebelum dilangsungkan akad nikah. Upacara khatam Al-Qur'an (*mappanre temme'*) ini dilaksanakan di rumah masing-masing kedua calon mempelai.

Menelusuri latar belakang tradisi *mappanre temme'* (khataman Al-Qur'an), tidak lepas dari Islamisasi di Sulawesi Selatan yang bermula di kerajaan Gowa pada tahun 1607. Setelah Islam diterima oleh Sultan Alauddin di masjid Tallo mulai saat itulah Kerajaan Gowa-Tallo memproklamkan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan menjadi pusat penyebaran Agama Islam terbesar di Sulawesi Selatan.⁴

Tradisi *mappanre temme'* merupakan tradisi masyarakat Bugis, yang terbentuk melalui proses Islamisasi di Sulawesi Selatan. Tradisi ini muncul setelah terbentuknya *Parewa syara'* (lembaga sara') sebagai lembaga yang khusus dalam

³ Muh. Rusli, "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 2012, 242–56.

⁴ C Pelras, "Manusia Bugis, Jakarta: Nalar Bekerjasama Dengan Forum Jakarta-Paris" (EFOQ, 2006).

pendidikan dasar Al-Qur'an.⁵ Seorang anak yang sudah khatam Al-Qur'an maka wajib melaksanakan tradisi ini, sebagai bukti bahwa seorang anak telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Jika seorang anak belum melaksanakannya, maka anak tersebut masih menjadi tanggungan dari gurunya. Sehingga tradisi ini bukan hanya perayaan semata, akan tetapi memiliki arti penting bagi suku Bugis.

Diketahui bahwa awal mula tradisi ini ialah tradisi yang berdiri sendiri. Akan tetapi, sering berjalannya waktu tradisi ini kemudian disandingkan dengan acara-acara tertentu seperti maulid nabi, khitanan maupun acara pernikahan. Bahkan realitasnya tradisi *mappanre temme* selalu disandingkan dengan acara pernikahan masyarakat bugis.⁶

Mappanre temme' merupakan sebuah tradisi bagi orang yang tamat mengaji. Pelaksanaan tradisi ini dalam masyarakat Bugis dilaksanakan pada 2 tahap, yakni pada saat setelah putra-putri tamat mengaji dan saat akan melangsungkan perkawinan. Tradisi khataman Al-Qur'an yang diyakini masyarakat Bugis memiliki nilai sakral dan sebagai rasa syukur terhadap pencapaian putra-putri yang mampu menamatkan Al-Qur'an. Hal ini merupakan pencapaian yang bersifat religius maka di tengah masyarakat cenderung menggabungkan tradisi ini dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Bugis

⁵ Novri Awaluddin Faizal, "Pendekatan Dakwah Cultural Pada Tradisi Mappanre Temme' Di Desa Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

⁶ Chaerul Mundzir, "Nilai Nilai Sosial Dalam Tradisi Mappanre Temme'di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 1, no. 01 (2014): 69–80.

Dalam penelitian ini berfokus untuk mengetahui tujuan atau alasan dilakukannya tradisi *mappanre temme'*, serta bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi *mappanre temme'*, serta untuk mengetahui makna yang terkandung dalam tradisi *mappanre temme'* ini sehingga masih dilakukan hingga saat ini disetiap acara pernikahan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah adalah bagaimana Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi *mappanre temme'* pada perkawinan adat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana makna simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi *mappanre temme'* pada perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terkait tradisi *mappanre temme'* pada perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi *mappanre temme'* pada perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui makna simbol-simbol yang digunakan dalam budaya *mappanre temme'* pada perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Keluarga Islam terkait tradisi *mappanre temme'* pada perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keIslaman pada khususnya (kegunaan ilmiah), serta diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama (kegunaan praktis).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan penelitian yang telah diteliti terdahulu adalah agar mendapatkan hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga penelitian yang diteliti tidak mengulangi apa saja yang telah dibuat sebelumnya.

Nurhidayah dengan judul “Tradisi *Mappanre Temme*’ (Khatam Al-Qur’an) di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. (Studi Unsur-Unsur Kebudayaan Islam)”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu suatu penelitian dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung kelokasi penelitian dan terlibat secara langsung dengan objek yang diteliti. Selain penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan mengambil *literature* atau sumber-sumber dari buku-buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya sebagai bahan pendukung penulis. Metode penulisan yang dilakukan yaitu metode yang digunakan paling akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian dalam penulisan karya ilmiah baik dalam bentuk narasi, maupun etnografi. Dari hasil penelitiannya merumuskan pertama, Eksistensi tradisi *mappanre temme*’ di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang menjelaskan Asal usul munculnya tradisi *mappanre temme*’, perkembangan tradisi *mappanre temme*’ dan akulturasi dalam tradisi *mappanre temme*’. Kedua,

prosesi tradisi *mappanre temme'* di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang menjelaskan sebelum pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan tradisi *mappanre temme'*. Ketiga, Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi *mappanre temme'* di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.⁷

Penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yaitu menyajikan data secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan, sedangkan perbedaannya yang diteliti oleh peneliti yaitu penelitian tersebut berfokus pada tradisi *mappanre temme'* saja tidak menjelaskan nilai sakralitas *mappanre temme'* dalam perkawinan adat Bugis.

Mawaddah dengan judul “Tradisi *Mappanre Temme'* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Timur (Studi Living Qur'an)”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail. Dari hasil penelitiannya merumuskan pertama, Pandangan Masyarakat terhadap tradisi *mappanre temme'* dijelaskan dapat dipahami bahwa masyarakat sangat antusias dengan tradisi ini, menurut pandangan masyarakat desa Simbur Naik, tradisi ini adalah tradisi leluhur yang wajib dipertahankan hingga kini. Kedua, Tujuan Pembacaan ayat-ayat tertentu pada tradisi *mappanre temme'* menjelaskan apa tujuan

⁷ Nurhidayah Nurhidayah, “Tradisi Mappanre Temme'(Khatam Alquran) Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai (Studi Unsur-Unsur Kebudayaan Islam)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

dari pembacaan ayat-ayat tertentu pada tradisi *mappanre temme'*. Ketiga, manfaat pembacaan ayat-ayat tertentu pada tradisi *mappanre temme'*, peneliti menjelaskan manfaat dari pembacaan ayat-ayat tertentu pada tradisi *mappanre temme'*.⁸

Penelitian tersebut sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Penulis lebih fokus ke pembahasan adat pernikahan. Sedangkan perbedaannya berfokus pada ayat-ayat tertentu yang akan dibacakan pada saat *mappanre temme'*. Adapun yang diteliti oleh penulis yaitu nilai sakralitas budaya *mappanre temme'* dalam perkawinan adat Bugis.

Syahrul dengan judul “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Bugis *Mappanre Temme'* Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dekskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan. Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi *mappanre temme'* di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, makna dan tujuan tradisi *mappanre temme'* yang dilakukan masyarakat Bugis dan nilai-nilai dakwah tradisi *mappanre temme'* di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.⁹

⁸ Mawaddah Mawaddah, Ied Al Munir, and Zaki Mubarak, “Tradisi Mappanre Temme’ dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Living Qur’an)” (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

⁹ Syahrul, “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tragedi Bugis Mappanre Temme’ Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat persamaan dalam penelitian peneliti yaitu, pelaksanaan *mappanre temme*'. Sedangkan dari segi perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada nilai-nilai dakwah tradisi *mappanre temme*'.

B. Tinjauan Teori

1. Teori 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah '*urf*' berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi-istitradisi).

'*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa '*urf*' adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.¹⁰

Pengertian '*urf*' menurut Abdul Wahab Khallaf yang dikutip dalam tulisan Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman '*urf*' adalah apa saja yang

¹⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.¹¹

Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat.

Hasbi Ash-Shiddiq, ia juga menganggap *'urf* dan adat itu sama, dia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa ulama ushul membedakan pengertian antara *'urf* dan adat, seperti ungkapan *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis.¹²

Dari definisi diatas, bisa disimpulkan bahwasannya sebuah tradisi/adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

¹¹ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

¹² Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

Adat berbeda dengan *ijma*'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma*' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma*' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun *ijma*' menjadi *hujjah* kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

b. Pembagian 'Urf

1. Ditinjau dari segi sifatnya, urf terbagi atas:

a) '*Urf Qauli*, ialah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan "*walad*", menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contoh lain adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar.

b) '*Urf 'Amali*, ialah '*urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya. Contoh lain adalah masuk WC umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai dan lain-lain.

2. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya „urf dibagi atas:

a) *'Urf Shahih*, ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan kata lain *'urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Jadi *'urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw.

b) *'Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Contoh lainnya

adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt., dan sunnah Rasulullah Saw.

3. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi:

- a) *'Urf 'Aam*, yaitu *'urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
- b) *'Urf Khas*, ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan shalat Idul Fitri, sedang pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan *'urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan ini: bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (*'urf*) setempat, disebutkan *fiqhiyah idah'qa* dalam artinya adat

kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum. Akan tetapi tidak semua adat (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Quran maupun al-Hadis.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 4) Dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

Jadi adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di nilai baik oleh masyarakat umum.¹³

c. Dasar Hukum '*Urf*

Dalam pengoperasiannya, terdapat beberapa persyaratan agar '*urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

1. '*Urf* yang digunakan harus mencantumkan '*urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.
2. '*Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
3. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus-menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa peristiwa yang sama.

¹³ Basri, *Ushul Fikih 1*.

4. Harus sudah ada saat peristiwa yang dilandasi terhadap *'urf* terjadi.
5. Tidak ada tuntutan selain dari kehendak *'urf* dari pihak yang berkaitan.

Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku, maka yang ada adalah perjanjian, bukan *'urf*.

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan *'urf* dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *menta'qidkan* secara mutlak. Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan *nash* atau tidak ada petunjuk dari *nash*. Dari segi keujjahannya, Malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian yaitu, *'urf* yang diambil oleh semua ulama, yaitu yang ditunjuk oleh *nash*, kedua *'urf* yang berarti mengambil apa yang dilarang oleh *syara'*, atau meninggalkan *syara'* (*'urf* ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga *'urf* tidak dilarang dan tidak layak untuk diamalkan.¹⁴

Dan ulama Hanbali menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

Rujukan yang dijadikan sebagai legalitas penggunaan *'urf* adalah firman Allah Swt. berikut ini:

¹⁴ Po Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "*Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*" (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.233.

1) Q.S. Al-A'raaf: 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁵

Kata *'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama ushul fikih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2) Q.S. Al-Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.”

¹⁵ R I Kementerian Agama, “Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid,” Bandung: Sygma, 2014.

Ayat-ayat tersebut merupakan dasar atau legalitas penggunaan metode *istinbath* hukum dengan menggunakan metode *al-‘urf*. Kalimat yang ada dalam ayat-ayat di atas merupakan menunjukkan *al-‘urf* dengan lafaz *al-ma’ruf* (baik). Dengan demikian, keumuman lafaz pada ayat di atas digunakan oleh para ulama’ *mujtahid* sebagai dasar untuk penggunaan metode *al-‘urf* dalam *istinbath* hukum.¹⁶

d. Syarat-syarat ‘Urf

Menurut nas-nas yang menjadi sandaran penggunaan ‘urf sebagai metode penemuan hukum islam, sehingga dinyatakan bahwasanya ‘urf itu harus ‘urf yang didalamnya terdapat kemaslahatan dan ‘urf yang baik dipandang. Sehingga ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum Islam wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh sebab itu, para ahli ushul memberikan beberapa syarat berikut:

- 1) ‘Urf itu berlaku secara umum (baik itu yang bersifat umum atau umum ataupun yang bersifat perbuatan maupun ucapan). Maknanya yaitu ‘urf berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di dalam masyarakat dan berlaku untuk mayoritas masyarakat pula.
- 2) ‘Urf telah ada saat perkara yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Maknanya ‘urf telah dijadikan sebagai pegangan hukum lebih dahulu sebelum perkara yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) ‘Urf diungkapkan dengan jelas dalam sebuah transaksi dan tidak ada yang betentangan. Maknanya, jika dalam sebuah transaksi para pihak telah

¹⁶ Winarno, “Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’Ziyah,” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 180–201.

menentukan dengan jelas hal-hal yang akan dilakukan, sehingga *'urf* tidak lagi berlaku.¹⁷

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'. Sehingga *'urf* bisa menjadi sumber penetapan hukum jika tidak ada nash *qath'i* secara khusus melarang perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹⁸

2. Teori Hikmah Tasyri'

Kata *hikmah* mempunyai beberapa arti. Pertama, kebijaksanaan dari Allah. Kedua, sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib). Ketiga, arti atau makna yang dalam. Keempat, manfaat. Sedangkan Imam al-Jurjani dalam kitabnya memberikan makna *hikmah* yang secara bahasa berarti ilmu yang disertai amal (perbuatan) atau perkataan yang logis dan bersih dari kesia-siaan. Orang yang ahli ilmu hikmah disebut *al-hakim*, bentuk jamaknya (plural) adalah *alhukama*. yaitu orang-orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan sunnah rasul.

Para ulama tafsir juga mempunyai definisi masing-masing tentang ilmu *al-hikmah* yang mana antar pendapat tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Imam Mujahid mengartikan *al-hikmah*, dengan "Benar dalam perkataan dan perbuatan". Ibnu Zaid memaknai, "Cendekia dalam memahami agama." Malik bin Anas mengartikan, dengan "pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap agama Allah, lalu mengikuti ajarannya." Ibnul Qasim mengatakan, "Memahami

¹⁷Sucipto Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS* 7, no. 1 (2015).

¹⁸Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah, 2017).

ajaran agama Allah lalu mengikutinya dan mengamalkannya." Imam Ibrahim an-Nakha'i mengartikan, dengan "memahami apa yang dikandung al-Qur'an." Imam as-Suddiy mengartikan *al-hikmah* dengan *an-Nubuwwah* (kenabian).¹⁹

Definisi *hikmah* menurut ahli filsafat adalah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Sina dalam *Risalah at-Tabi'iyah*: "*Hikmah* ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktek menurut kadar kemampuan manusia." *Hikmah* dipahami pula sebagai paham yang mendalam tentang agama.

Adapun kata *Tasyri'* adalah lafal yang diambil dari kata Syari'ah, yang di antara maknanya adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan buat hamba-Nya untuk diikuti dengan penuh keimanan, baik yang berkaitan dengan perbuatan, aqidah, maupun dengan akhlaq. Sehingga *tasyri'* berarti menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidahnya, baik undang-undang itu datang dari agama (*tasyri' samawi*) maupun dari perbuatan dan pikiran manusia (*tasyri' wadh'i*). Dengan demikian *Hikmah at-Tasyri'* adalah *hikmah* diciptakan, dibuat, dan ditetapkannya hukum Islam.²⁰

Dalam hal ini pengetahuan tentang *tasyri'* berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka. *Hikmatut tasyri'* yaitu lebih memancarkan hukum-hukum Islam atau menguatkan serta memeliharanya.

¹⁹ Achmad Musyahid, "Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 222–38.

²⁰ H. Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) , h. 53.

Ali Ahmad al-Jurjawi mendefenisikan *Hikmah Tasyri'* dengan menggunakan kata *يقصد* bertujuan, maka menurut beliau tujuan dari disyari'atkannya seluruh syari'at samawi itu adalah untuk empat hal penting. Sesungguhnya semua syari'at samawi diturunkan hanyalah untuk empat maksud berikut yaitu:

- 1) Mengetahui Allah dan apapun yang berhubungan dengannya seperti mengesakan Nya, memuliakan Nya, dan mensifati Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang *jais* (mungkin) bagi Nya.
- 2) Mengetahui tata cara ibadah kepada Allah yang bertujuan memuliakanNya dan mensyukuri nikmat Nya.
- 3) Usaha untuk mendorong manusia agar mau menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, serta menghiasi diri dengan
- 4) akhlak yang baik seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya.
- 5) *Hikmah tasyri'* juga bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum dengan kemauannya sendiri, maka hukum ini sering ditinggalkan. Peraturan yang Allah tetapkan berbeda dengan peraturan manusia.

Pengertian *hikmah tasyri'* yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi diatas sedikit berbeda dibandingkan dengan pengertian *maqasidsyari'ah* secara umum yaitu merealisasikan kemaslahatan atau menolak kemudhorotan. Pengertian *hikmah tasyri'* yang dikemukakan al-Jurjawi lebih aplikatif, ada empat aspek yang

menjadi fokus perhatian Ali Ahmad al-Jurjawi ketika menjelaskan *hikmah tasyri'* yaitu:

- 1) Memperkokoh keyakinan kepada Allah swt (tauhid).
- 2) Merealisasikan keimanan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah (Syari'at).
- 3) Melakukan amar makruf nahi mungkar dan berakhlak mulia.
- 4) Melakukan tindakan preventif / pencegahan kemungkaran.

Kalau diperhatikan penjelasan di atas, maka tujuan pertama dari disyariatkannya hukum kepada manusia tidak lain agar manusia menghambakan dirinya kepada Allah dalam bentuk beribadah kepadaNya, karena ibadah itu sendiri adalah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia dan tujuan di balik rahasia penciptaan langit dan bumi.

Kalau dianalisa dari pengertian *hikmah tasyri'* yang digunakan oleh al-Jurjawi di atas maka beliau termasuk dalam kelompok ulama yang menyatakan bahwa *hikmah* bukanlah *illat* hukum yang dapat merubah hukum. Akan tetapi *hikmah* sebagai tujuan pensyari'atan yang dapat memotivasi manusia agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas karena menyadari bahwa perintah maupun larangan tersebut adalah demi kebaikan manusia sendiri itu (*maslahat*). Disamping itu dengan mengetahui hikmah tasyri'atkan menunjukkan keindahan syari'at Islam dan kebenaran ajarannya.

Hikmah tasyri' menurut al-Jurjawi adalah agar manusia memiliki akhlak yang mulia. Mempunyai misi dakwah dengan saling menyuruh berbuat kebaikan dan

melarang dari berbuat keburukan. Pengertian ini dilengkapi dengan pemahaman keempat dari tujuan disyari'atkannya suatu hukum yaitu tindakan pencegahan dari kezaliman manusia, karena aturan yang Allah buat melindungi rasa keadilan bagi semua manusia, berbeda dengan peraturan yang dibuat manusia yang cenderung memihak kepada kelompok tertentu. Oleh karena itu Allah mengatur setiap detail perbuatan manusia sehingga manusia dapat dipastikan akan mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupannya.²¹

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu juga, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Olehkarena itu, dibawah ini akan diuraikan pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Perkawinan Masyarakat Bugis

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri

²¹ Nur Hadi and Sabariyah Sabariyah, "Falsafah Hikmah Tasyri'Perespektif Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 201–20.

menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan (perjanjian yang kokoh).²²

Sebagian besar masyarakat menenapkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Dalam proses perkawinan di suatu daerah, selain memuat aturan-aturan, tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga perkawinan ini mendapat pengesahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu kegiatan yang disebut sebagai upacara perkawinan.

Setiap perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya. Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan tidak hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat.

Tata cara perkawinan dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti hampir sama dengan masyarakat Bugis di daerah lain, perkawinan meliputi keseluruhan prosedur yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan perayaan sebuah Perkawinan dari pelamaran sampai dengan perjamuan. Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti adat istiadat perkawinan terdiri atas beberapa tahapan utama, antara lain:

²² Rusdaya Basri, "Nikah Dalam Al-Qur'an," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 234–64.

1. Membuka Jalan (*Mabbaja Laleng*)

Tahap *mabbaja laleng* ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukanlah waktu *madduta* (meminang).

Biasanya orang yang datang *mammanu'-manu'* adalah orang yang datang tahap *mabbaja laleng* supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *pammanu'-manu'* dengan orang tua calon perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahu kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Kunjungan Lamaran (*Madduta*)

Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai*. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung.

Proses pelamaran bertujuan untuk mengetahui bahwa perempuan yang dilamar sudah ada yang meminang atau tidak. Penentuan waktu perkawinan

ditentukan oleh pihak perempuan setelah dirundingkan oleh keluarga perempuan dengan terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi.

Jadi *madduta* adalah utusan resmi keluarga laki-laki ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu tahap *mabbaja laleng* dan *mammanu' - manu'*.

Tujuan memanggil keluarga berkumpul pada proses kumpul-kumpul keluarga untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelamaran. Setelah rombongan *to madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan *to riaddutai*, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

3. Penerimaan lamaran (*Mappettu ada*)

Mappettuada maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Setelah acara penerimaan lamaran selesai, maka para hadirin disugahi hidangan yang terdiri dari kue-kue tradisional masyarakat Bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis dikemudian hari. Masih ada kemungkinan pesta perkawinan tidak bisa dilakukan, apabila tidak terjadi kesepakatan anatara kedua pihak. Ketidak sepakatan biasanya disebabkan ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah uang belanja yang ditetapkan.

4. Penyerahan uang belanja (*Mappenre' dui*)

Uang belanja atau *dui menre'* merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari proses perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang hantaran.

Saat ini, ada beberapa orang yang sudah mulai meninggalkan proses ini, dimana hanya ada penyerahan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan tanpa mengundang banyak orang dan melakukan penyambutan. Ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran.

5. Pesta (*tudang botting*)

Setelah akad perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas perkawinan kedua mempelai agar masyarakat tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bermesraan.

Setelah tercipta kesepakatan antara kedua pihak, kesibukan akan dimulai. Semakin tinggi status sosial dari keluarga yang akan mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan yang dilakukan. Untuk pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan bahwa akan ada pesta perkawinan kepada seluruh keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang perempuan dan laki-laki dengan menggunakan pakaian adat.

Malam sebelum hari perkawinan calon pengantin *dio majeng* (mandi kembang) sebelum dilaksanakan acara pernikahan. Orang tua atau keluarga calon pengantin yang akan melakukan ritual mandi ini memanggil *sanro paddio* untuk mendoakan airyang akan digunakan untuk melakukan ritual mandi. Setelah acara *dio majeng*, calon pengantin dirias untuk upacara *mappacci* atau *tudang penni*.

Acara *wenni mappacci* secara simbolik menggunakan daun *pacci* (pacar), dimana setelah acara ini berarti calon mempelai telah siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuki alam rumah tangga, dengan membersihkan segalanya, termasuk: *mappaccing ati* (bersih hati), *mappaccing nawa-nawa* (bersih pikiran), *mappaccing pangkaukeng* (bersih/baik tingkah laku /perbuatan), *mappaccing ateka* (bersih itikat).

Setelah pelaksanaan acara *mappacci*, maka dilanjutkan dengan akad nikah (kalau belum melakukan akad nikah). Pada masyarakat Bugis kadang melaksanakan akad nikah sebelum acara perkawinan dilangsungkan yang disebut istilah *kawin soro*. Kalau sudah melaksanakan *kawin soro* hanya diantar untuk melaksanakan acara *mappasikarawa*. Pada acara resepsi sebelum tamu datang, akan diadakan penyelenggaraan upacara khatam Al-Qur'an (*mappanre temme*'). Pada acara resepsi juga akan ditampilkan acara hiburan (musik) untuk menghibur para tamu yang datang.

Adat pernikahan Bugis ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam yakni aqad nikah (ijab qabul) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu, kita

dapat melihat nilai Islam ketika menjelang pesta pernikahan yaitu melaksanakan khatam Al-Qur'an (*mappanre temme'*) yang di lakukan pada malam hari menjelang pesta perkawinan atau sehari sebelum dilangsungkan akad nikah. Upacara khatam Al-Qur'an (*mappanre temme'*) ini dilaksanakan di rumah masing-masing kedua calon mempelai.

2. Tradisi Mappanre Temme'

Mappanre bahasa Bugis berarti memberi makan, sedangkan *Temme'* ialah orang yang mengaji atau khatam Al-Qur'an. Dalam Glosarium Sulawesi Selatan, *mappanre temme'* diartikan sebagai proses pengadaan penjamuan sehubungan dengan khataman Al-Qur'an. Pada intinya *mappanre temme'* adalah sebuah prosesi yang memberi apresiasi terhadap seorang anak yang telah tamat mengaji.

Latar belakang tradisi *mappanre Temme'*, tidak lepas dari Islamisasi di Kerajaan Gowa pada abad XVII M. Setelah Islam diterima oleh Sultan Alauddin di masjid Tallo pada 9 November 1607. Mulai saat itulah Kerajaan Gowa-Tallo memproklamirkan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Keberadaan Kerajaan Gowa sebagai pusat Islamisasi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi-Selatan.

Proses penyebaran Islam pun dijalankan oleh Kerajaan Gowa dengan membawa dan mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga di Sulawesi Selatan, dengan membawa hadiah yang diperuntukkan kepada setiap raja yang didatangi oleh

utusan tersebut. Utusan tersebut membawa pesan kepada Raja Tanete agar datang ke Somba Opu.²³

Setelah Petta Pallase LaseE masuk Islam pada tahun 1608, lima tahun setelah ia menjabat sebagai Raja Tanete dan satu tahun setelah Islam resmi menjadi agama Kerajaan Gowa Tallo. Dalam kegiatan syiar agama Islam, raja mengangkat seorang ulama, yaitu Lawaru Daeng Mattepu menjadi guru agamanya, sekaligus sebagai wakilnya dalam syiar agama Islam. Setelah dua tahun syiar Islam seluruh masyarakat telah menerima Islam dengan baik, dilandasi dengan sistem sosial budaya dan hubungan baik antara para pedagang yang beragama Islam, tentu tanpa adanya pemaksaan kepada masyarakat untuk meninggalkan tatanan kultural mereka. Atas dasar itu Raja menetapkan Islam menjadi agama resmi kerajaan pada tahun 1610. Pada sisi lain, masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Petta Palla laseE. Setelah masuk Islam, dapat menjadi sebuah bukti keberadaan Islam di Tanete, meskipun tidak diketahui secara pasti pada tahun berapa masjid itu dibangun.

Setelah adanya masjid, dibentuklah *parewa syara'* atau lembaga sara' yang dipimpin oleh seorang Qadhi yang pada waktu itu Qadhi yang dipimpin oleh Lasulo Daeng Matajang. Pembentukan *parewa syara'* itu berdampak pada tantangan religius dan kultural masyarakat. Perubahan dalam hal religius dapat dilihat dari masyarakat meninggalkan kepercayaan sebelumnya, dengan mengikis sedikit demi sedikit, sekaligus menanamkan Islam didalam diri masyarakat. Sedangkan, dari segi kultural

²³ H M Dahlan, "Refleksi Nilai Dalam Tradisi Mappanre Temme'," *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2016): 123–35.

berdampak pada perubahan tatanan kultural di masyarakat yaitu *ade'*, *wari*, *rapang* dan bicara lalu ditambahkan lagi *sara'* dalam tatanan kultural tersebut. Pembentukan *Parewa Syara'* ini juga yang mendasari pengadaan pendidikan dasar Al-Qur'an bagi anak-anak maupun orang dewasa yang dilaksanakan dirumah-rumah guru-guru mengaji dan masjid.

Tradisi ini berasal dari Sulawesi Selatan, jika seorang anak telah khatam Al-Qur'an maka harus melaksanakan tradisi *mappanre temme'*. Seiring perkembangan zaman tradisi *mappanre temme'* banyak disandingkan dengan acara-acara tertentu seperti khitanan, pindah rumah dan pernikahan. Dalam pernikahan masyarakat Bugis, biasanya diacara malam hari sebelum resepsi dilaksanakan tradisi *mappanre temme'*, sebagai pertanda bahwa pengantin telah mengkhatamkan Al-Qur'an dan siap menjalani kehidupan rumah tangga.

Jadi, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tradisi *mappanre temme'* yang merupakan sebuah tradisi masyarakat muslim setelah tamat mengaji hadir setelah *parewa syara'* terbentuk, yang berperan penting dalam pendidikan Alquran untuk anak-anak dan dewasa. *Parewa syara'* dibentuk setelah Islam resmi menjadi agama kerajaan di Kerajaan Tanete pada 1610 M, tepatnya dua tahun setelah Petta Pallase LaseE masuk Islam dan setelah dibangun sebuah masjid di daerah Lalabata Kerajaan Tanete sebagai pusat studi Islam. Selanjutnya, keberadaan Kerajaan Tanete sebagai pusat studi Islam sangat berpengaruh dalam penyebaran budaya yang bernuansa Islami pada masyarakat Bugis khususnya daerah Malusetasi dan Ajatapareng. Perlu pula diketahui, sebelumnya ada tatanan kultural masyarakat yang dipertahankan dan

ada beberapa tradisi-tradisi yang bersifat syukuran dalam kehidupan masyarakat, sebelum Islam menjadi agama resmi pada tiap-tiap daerah.


Pelaksanaan *mappanre temme'* yang pada masyarakat Bugis dilaksanakan terdiri dari dua bentuk, pertama ketika seorang anak telah khatam membaca Al-Qur'an sedangkan kedua ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan.²⁴

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antara konsep dan/atau variabel secara keseluruhan. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk menjelaskan kerangka kerja.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang akan diangkat dalam proposal penelitian. Adapun kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

²⁴ Mundzir, "Nilai Nilai Sosial Dalam Tradisi Mappanre Temme'di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru."



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Metode penelitian didalam buku meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data.

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan manusia.²⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian dalam menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif bertujuan menggali informasi mengenai apa nilai sakralitas budaya *mappanre' temme* dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Baranti.

²⁵ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum," *Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Goup, 2016.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- a) Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Baranti yang memiliki tugas yaitu penelitian mengenai nilai sakralitas tradisi budaya *mappanre temme* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dalam dua bulan dan apabila diperlukan membutuhkan waktu lebih.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mencari apa nilai sakralitas budaya *mappanre temme* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dalam bentuk primer dan dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari sumber maupun wawancara dengan menggunakan cara dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Adapun sumber data primer yaitu dari tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat di Kecamatan Baranti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku hukum adat, laporan jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung ialah pengumpulan data dengan mewawancarai langsung tokoh Agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Baranti. Pengumpulan data pencatatan yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap objek diwawancarai secara langsung ditempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti bersama dengan objek yang sedang diteliti dan diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung tokoh Agama dan masyarakat dengan menanyakan langsung kepada mereka mengenai permasalahan yang sedang diteliti melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada

orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.²⁶

Teknik wawancara biasanya dilakukan secara berhadap-hadapan atau *face to face* dengan seseorang selain itu wawancara juga dapat melalui via telepon dalam melakukan teknik wawancara hal yang paling penting adalah peneliti merekam dan mencatat informasi dari partisipan.²⁷ Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan informasi data langsung melalui tanya jawab dengan pihak yang terkait.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh Agama dan masyarakat yang ada di Kecamatan Baranti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diperuntukkan agar mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai keinginan peneliti. Dokumentasi ini diperlukan untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan usaha untuk meningkatkan kepercayaan pembaca mengenai data yang diperoleh apakah data tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian dengan realita yang terjadi di lapangan, agar data yang tidak invalid.

²⁶ Analisis Data Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

²⁷ John W Creswell, "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Uji *credibility*

Uji kredibilitas digunakan untuk menentukan keabsahan data atau menyakini keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Menurut sugiyono uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan uji kepercayaan atau kredibilitas diartikan sebagai pengecekan dengan beberapa triangulasi baik itu dengan sumber, teknik (cara) ataupun waktu.

2. Uji *dependability*

Dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan *reliabilitas*. Dikatakan penelitian *reliable* karena apabila orang lain mengulangi/mereplikasikan dalam sebuah penelitian, dimana biasanya seseorang tidak lagi melakukan penelitian lapangan karena dia memiliki data, sehingga perlu dilakukan uji penelitian secara *dependability*.²⁸

G. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari sebuah penelitian adalah analisis data. Dimana peneliti telah melakukan penelitian kemudian mengelolah dan diteliti, sehingga pada akhirnya dapat mendiskripsikan menjadi sebuah penelitian. Analisis data dapat dilakukan pada saat berada di lapangan dan setelah kembali dari lapangan.

Tahap akhir dari sebuah penelitian adalah analisis data. Dimana peneliti telah melakukan penelitian kemudian mengelolah dan diteliti, sehingga pada akhirnya

²⁸ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

dapat mendiskripsikan menjadi sebuah penelitian. Analisis data dapat dilakukan pada saat berada di lapangan dan setelah kembali dari lapangan.

Menurut Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sangat banyak. Adapun dalam analisis data kualitatif terdapat tiga metode, yaitu sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan, pengtransformasian data yang kasar dari lapangan, Dimana peneliti harus memilih data yang paling akurat dan valid untuk disimpulkan menjadi hasil penelitian.

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya sangat banyak, sehingga perlu dicatat dengan cara teliti dan rinci. Semakin lama waktu penelitian yang dilakukan dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak pula, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis reduksi data. Reduksi data berarti data yang didapat dirangkum, mencari hal-hal pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2) Data Display

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan

menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka perlu dicantumkan table atau gambar.

3) Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif akan memunculkan kesimpulan baru yang sebelumnya tidak ada dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar kemudian setelah diteliti hal tersebut menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosesi Tradisi *Mappanre Temme'* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat maupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Yang bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral.

Begitu pula dengan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Baranti, Tradisi dan budaya sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan acara resmi. Tidak heran apabila dalam melangsungkan upacara pernikahan akan banyak ditemui upacara-upacara adat.

Tata cara pelaksanaan dalam pernikahan suku Bugis pada dasarnya memiliki kesamaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hanya saja dalam segi-segi kecil sering ditemukan perbedaan-perbedaan. Pernikahan adat suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan agama, sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai.

1. Persiapan Prosesi *Mappanre Temme'*

Sebelum tradisi *mappanre temme'* pada pernikahan adat suku Bugis di Kecamatan Baranti dilakukan, orang tua calon pengantin terlebih dahulu menentukan hari untuk digelarnya acara *mappanre temme'*, lalu orang tua calon pengantin datang kerumah guru yang pernah anaknya tempati belajar mengaji. Dan selanjutnya keluarga atau orang tua dari calon mempelai pengantin terlebih dahulu melakukan suatu kegiatan yaitu mengundang atau dalam bahasa Bugis *mangngundang*.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Sumarni selaku masyarakat di Kecamatan Baranti, bahwa:

“Ero ko to melo mengacara mappanre temme' tu lao jolo bolana guru mengajina palettukengngi makkada meloi tuh mappanre temme' anak guruta, pada ta olli maneng i Imam e lao bolae.”

Artinya:

“Jika akan dilakukannya acara *mappanre temme'*, sebelumnya datang ke rumah guru yang pernah anak tempati mengaji, untuk menyampaikan jika anak yang pernah diajari mengaji akan melaksanakan *mappanre temme'*, dan ajak semua Imam datang ke rumah.”²⁹

Selanjutnya ibu Syamsinar, mengatakan bahwa:

“Iyako macaweni wettuna acarae, tu jokkana bolana guru mengajina anak e ipodangngi tanggala siaga matu ipanre temme'i anak guruna”

Artinya:

“Ketika waktu acara sudah dekat, maka berangkatlah ke rumah guru ngaji sang anak dengan menyampaikan tanggal acara dilaksanakannya *mappanre temme'* anak guru ngajinya”³⁰

Selanjutnya ibu Herniyanti, juga mengatakan bahwa:

²⁹ Sumarni, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

³⁰ Syamsinar, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

“*sebelum tu melo mengacara tu lao jolo bolana guru mengajina mappalettu ko meloni mappanre temme’ anak guruna, supaya nolli maneng toni padana Imam*”

Artinya:

“sebelum membuat acara maka pergilah dulu ke rumah guru mengajinya menyampaikan kalau akan *mappanre temme’* anak guru ngajinya, agar mengajak semua sesamanya Imam”³¹

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan mengundang secara khusus untuk acara tradisi *mappanre temme’* dilakukan dengan dikhususkan untuk mengundang guru mengaji, Imam Kelurahan, Imam Lingkungan, tokoh Agama dan tokoh masyarakat. Dan yang menyelenggarakan hajatan biasanya turun langsung menghampiri dan berjabat tangan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya beberapa hari sebelum acara *mappanre temme’* dilaksanakan.

Setelah itu keluarga dari calon pengantin mempersiapkan berbagai hal yang akan diperlukan untuk tradisi ini, yaitu Al-Qur’an, pakaian atau baju *bo’do* baju adat khas suku Bugis, serta ada beras yang disimpan di wadah dan disiapkan kayu manis atau *kalla* sebagai petunjuk ketika acara *mappanre temme’*, kelapa yang dibungkus dengan kertas, gula, makanannya berupa *sokko* yang diletakkan di dalam *kappara* atau *baki*, dan ada juga telur yang diletakkan di atas *sokko*, kue tradisional, telur yang sudah dihias lalu ditancapkan dengan rapi di *bura utti* atau batang pohon pisang menggunakan bambu yang sudah dipotong kecil-kecil.

³¹Herniyanti, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

2. Pelaksanaan Prosesi *Mappanre Temme'*

Pelaksanaan upacara *mappanre temme'* biasanya dilakukan pada malam hari atau sebelum dilangsungkannya akad pada esok harinya. *Mappanre temme'* ini dilakukan di rumah masing-masing calon mempelai.

Dari hasil wawancara dengan ibu Sumarni selaku masyarakat di Kecamatan Baranti, menjelaskan bahwa:

“Nappa iyako tudang penni na, tudang ni okko lamming e mapacci jolo, nappa mappanre temme' nappa kopurani ilanjutni mabarazanji, mappake baju bo'do, nappa engka tomatoa dampingi, narekko selesai ni matu mappanre temme' iyaro tomatoe mabbere amplop iliseki dui okko Imam e sebagai bentuk tanda terimakasih. Nappa ibageni tello e ero pura ibelloi tettong okko bura lokae”.

Artinya:

“Lalu jika sudah acara malamnya, calon pengantin duduk di pelaminan dengan acara *mapacci* dulu lalu dilanjutkan dengan acara *mappanre temme'* lalu setelah itu dilanjutkan dengan *mabarazanji*, dengan memakai baju *bo'do*, lalu ada orang tua yang mendampinginya, setelah selesai orang tua ini yang memberikan amplop yang diisi uang kepada Imam sebagai bentuk tanda terimakasih. Lalu dibagikanlah telur yang sudah dihiasi dan ditancapkan pada batang pohon pisang”³²

Selanjutnya ibu Syamsinar, mengatakan bahwa:

“Narekko narapi ni wettu tudang penni na, mabbaju bo'do ni tudang okko lamming e nappa mapacci jolo nappa si mappanre temme', ko selesai ni mappanre temme' na ma barazanji, nappa ijamakengni Imam e amplop tanda terimakasih. Nappa ko purani ero, nassibagei ni tawwe ero tello purae ibelloi okkoe bura loka ipatettong e”

Artinya:

“Jika sudah sampai waktu acara malamnya, memakai baju *bo'do* duduk dipelaminan lalu melaksanakan acara *mapacci* dulu, dan selanjutnya acara *mappanre temme'*, jika sudah selesai *mappanre temme'* dan *barazanji*, lalu Imam diberikan amplop berisi uang sebagai tanda terimakasih. Lalu setelah

³² Sumarni, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

itu, orang membagi telur yang sudah dihiasi yang terdapat pada batang pisang yang sudah didirikan tersebut³³

Selanjutnya ibu Herniyanti, juga mengatakan bahwa:

“Iyako acara wennina ni i pabaju bo’do ni, nappa tudang okko lamming e mapacci nappa mappanre temme’ nappa mabarazanji toni, engka tomatoa seddena tudang sibawangngi, narekko selesaini iyana ro tomatoe mabbere amplop okko Imam e. Kopurani ero, engkana ibu-ibu mabbage tello ipatettonge okko bura lokae”

Artinya:

“Ketika acara malamnya, dipakaikan dengan baju bo’do, lalu duduk dipelaminan *mapacci* lalu *mappanre temme’* dan dilanjutkan *mabarazanji*, ada orang tua didekatnya duduk menemani, jika sudah selesai orang tua tersebut yang memberikan amplop kepada Imam. Jika sudah selesai, ada ibu-ibu yang membagikan telur yang didirikan pada batang pisang”.³⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh dapat disimpulkan calon pengantin duduk di *lamming* dengan memakai baju *bo’do* atau baju adat khas suku Bugis, calon pengantin di dampingi oleh orang tua dan guru mengajinya di rumah masing-masing. Pada tahap pelaksanaan, semua tamu undangan seperti guru mengaji, Imam kelurahan dan Imam lingkungan, keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Baranti dan semua persiapan telah dipersiapkan keluarga dari calon pengantin maka selanjutnya diadakan acara *mapacci* sebelum rangkaian pelaksanaan tradisi *mappanre temme’*. Setelah *mapacci* selesai, lalu dimulailah prosesi inti yakni membaca Al-Qur’an dalam tradisi *mappanre temme’*.

Ketika akan memulai mengaji anak tersebut terlebih dahulu membaca ta’awudz dan membaca basmalah, harus mengucapkan shalawat kepada Nabi Muhammad saw. surah yang dibaca dalam Al-Quran pun tidak semua yang dibaca.

³³ Syamsinar, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

³⁴ Herniyanti, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

Akan tetapi, hanya ada beberapa surah atau ayat-ayat tertentu yang dibaca, sesuai dari guru mengaji ataupun tokoh agama yang membantu mengkhhatamkan Al-Qur'an, dan setiap kali selesai membaca surah demi surah diharuskan membaca kalimat tahlil dan tahmid (*la ilaha illallah wa lilla ilham*). Pada tahapan tradisi *Mappanre Temme'*, setiap selesai membaca kalimat tahlil dan tahmid (*La Ilaha Illallah wa Lillah Ilham*),

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs.Tanrang mengatakan bahwa pemilihan ayat-ayat ini mengikuti cara khataman pada umumnya:

“Tentunya surah-surah yang dibaca memiliki keistimewaan-keistimewaan, seperti Surah Al-Fatihah merupakan ummul Qur'an, terdapat juga ayat-ayat Ruqyah, surah Al-Ikhlash, Al-Mu'awwidzatain dan beberapa ayat yang lain yang dianggap mewakili keseluruhan daripada ayat Al-Qur'an.”³⁵

Selanjutnya bapak Abdul Haris, selaku Imam Lingkungan di Manisa, juga menjelaskan bahwa:

“Adapun ayat-ayat tertentu yang dibaca dimulai dari Surah Ad-Dhuha ke bawah sampai An-Nas, nanti dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5 dan Ayat Kursi, kemudiaan membaca doa khotmil Qur'an”³⁶

Ayat-ayat yang dibaca pada tradisi *Mappanre Temme'*:

Surah Ad-Dhuha, Asy-Syarah', At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Az-Zalزالah, Al-'Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, Al-'Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, dan Ayat Kursi.

Menurut bapak Drs. Tanrang selaku Imam Kelurahan berpendapat bahwa:

³⁵ Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022.

³⁶ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

“iyatu magi ijamai mappanre temme’ e engka pole Qurange memeng, engkatu okko surah Al-Alaq ayat satu lettu lima nasuroki puange mabbaca, mabbaca aga ayat-ayatna qauliyah sibawa kaunyahna, jadi iyanatu magi ipigau i lettu makkokoe. Tau ogie engka mappunnai padissengeng maja, biasana tau makkoe tu na cobai ri tau meloe botting na mancaji de lancar acara na, ampaina to ma baca ayat-ayat Qurang e mancaji penghalang pole agaga majae.”

Artinya:

“itu kenapa dilaksanakannya mappanre temme’ memang ada dalam Al-Qur’an, ada pada Surah Al-Alaq ayat 1-5 diperintahkan untuk kita membaca, membaca apa yakni membaca ayat qauliyah dan kaunyah, oleh karena itu kenapa tradisi ini dilakukan hingga sekarang. Orang Bugis juga memiliki ilmu-ilmu yang tidak baik, biasanya orang yang memiliki ilmu tersebut menguji coba pada pernikahan sehingga membuat pernikahan seseorang menjadi tidak lancar, maka dari itu pembacaan ayat-ayat Qur’an ini diharapkan menjadi penangkal dari hal-hal buruk.”³⁷

Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۙ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۙ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Selanjutnya bapak Abdul Haris selaku Imam Lingkungan berpendapat bahwa:

“engka tu okko laleng Qorang e ise’na ko engka muangklinga to mengaji ammekoko, na engkato haddese makkada niga-niga bacai siddi hurufu Qorang e na lolongeng i siddi pahala.”

Artinya:

“itu ada dalam Al-Qur’an yang isinya jika kamu mendengar orang mengaji diamlah, dan ada juga hadis yang berkata barangsiapa yang membaca satu huruf Qur’an baginya 1 pahala.”³⁸

³⁷ Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022.

³⁸ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022.

Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A’raf:204)

Sedangkan hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ
وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

Terjemahannya:

“Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh yang semisal. Aku tidak katakan alif laam miim itu satu huruf. Namun alif itu satu huruf, laam itu satu huruf, dan miim itu satu huruf.”³⁹

Dari hasil wawancara dengan Imam tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan pelaksanaan pembacaan ayat-ayat tertentu dalam tradisi *mappanre temme* ialah ayat Al-Qur’an dalam surah Al-Alaq 1-5 yang berisi tentang perintah membaca, surah Al-A’raf ayat 204 yang berisi tentang kebaikan yang akan didapat jika membaca ayat Al-Qur’an. Dan dijelaskan kenapa yang dibaca surah Al-Ikhlash karna Nabi pernah mempraktekkan, pada saat nabi selesai khatam Al-Qur’an, Nabi saw. Dianjurkan untuk membaca takbir dari surah Adh-Dhuha sampai khatam. Sebagian dari kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran adalah membaca surat Al-Ikhlash tiga kali. Setelah khatam membaca surat Al-Falaq dan An-Nisa (*mu’awidzatain*) dan Al-Fatihah dilanjutkan dengan lima ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Maksudnya untuk menyegerakan kembali kepada khatam Al-Qur’an dengan membaca tahlil.

³⁹ At-Tirmidzi, “Kitab Keutamaan Al-Qur’an”, hadist no. 2835.

Tujuan dari pembacaan ayat-ayat tertentu dalam tradisi *mappanre temme'* adalah sebagai pelindung dari hal-hal buruk atau obat dari penyakit-penyakit. Al-Qur'an tidak hanya sebagai pedoman tetapi sebagai pelindung dari hal-hal buruk, pembacaan ayat tertentu juga dimaksudkan sebagai rasa syukur tidak hanya dengan lisan saja, dengan mengucapkan *alhamdulillah*. Lebih dari itu rasa syukur melalui tindakan, tindakan masyarakat Bugis sebagai bentuk rasa syukur jika anaknya akan menikah dengan melaksanakan tradisi *mappanre temme'* dengan membaca ayat-ayat tertentu yang diyakini memberi banyak manfaat.

Setelah proses *mappanre temme'* selesai selanjutnya acara *mabarazanji*, para Imam-Imam bergantian membaca *barazanji* sebagai bentuk mengingat Nabi dengan memujinya dan menceritakan kisahnya. Pembacaan *barazanji* ini selalu ada dalam tradisi Bugis dan setelah selesai, kemudian dilakukanlah pembagian amplop berisi uang sebagai tanda terimakasih dan dilakukan juga *mabbage tello* atau membagikan telur, bunga telur yang disediakan dan ditempatkan di dekat pengantin tadi dibagikan kepada anak-anak, sebagai motivasi agar rajin mengaji dan membuat anak-anak merasa gembira.

Upacara *mappanre temme'* Al-Qur'an sebenarnya bermaksud menunjukkan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Dengan demikian, sebagai calon pengantin dirinya telah dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai istri dan suami dari anak-anaknya kelak.

3. Setelah Prosesi *Mappanre Temme'*

Setelah pelaksanaan tradisi *mappanre temme'* dilakukan pada malam hari, keesokan harinya orang tua dan anak yang melakukan tradisi *mappanre temme'* selanjutnya mengunjungi rumah guru mengaji anak yang Khatam Alquran. Dengan membawa:

- a. Beras (sesuai dengan keikhlasan) yang dimasukkan kedalam wadah atau baskom yang dalam beras itu disimpan amplop yang berisi uang sesuai kemampuan orang yang melakukan tradisi tersebut karena masyarakat di Kecamatan Baranti tidak pernah menentukan nominal bahkan ada beberapa guru mengaji yang kadang tidak ingin menerima amplop tersebut karena mereka megajar anak mengaji dengan ikhlas.
- b. *Sokko* yang disiapkan baskom dan kemudian di yang di atasnya di beri telur yang sudah di rebus. Setelah itu *sokko* yang di letakkan di baskom yang berisi beras dan ayam kemudian di bungkus menggunakan kain lalu di bawah ke rumah guru mengaji anak yang sudah *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an).

Pemberian ini dianggap sebagai sedekah atau rasa terima kasih seorang murid kepada guru mengajinya. Semua ini dilakukan demi mempertahankan warisan budaya leluhur agar tidak hilang seiring perkembangan zaman, dan sudah menjadi kegiatan adat atau kebiasaan adat agar lebih ditingkatkan sebagai upaya pelestarian budaya di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Makna Simbol-simbol yang Digunakan dalam Tradisi *Mappanre Temme*'

Agama merupakan seperangkat kepercayaan, doktrin, dan norma-norma yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Keyakinan manusia tentang agama, diikat oleh norma-norma dan ajaran-ajaran tentang cara hidup manusia yang baik, tentu saja dihasilkan oleh adanya pikiran atau perilaku manusia dalam hubungannya dengan kekuasaan yang tidak nyata. Perilaku manusia dalam beragama ini dapat dilihat dalam acara dan upacara-upacara tertentu serta menurut tata cara tertentu pula sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama masing-masing.⁴⁰

Berdasarkan hal di atas bahwa agama merupakan seperangkat norma yang bisa digabungkan atau dikolaborasikan dengan suatu kebudayaan yang hidup di suatu masyarakat. Kebudayaan digunakan sebagai acuan dan pandangan hidup bagi manusia sedangkan agama bisa digabungkan sebagai penentu arah benar atau tidaknya suatu kebudayaan itu. Pada saat ini kebudayaan atau tradisi dalam suatu masyarakat setidaknya memiliki penambahan dengan berbagai ide kreasi baru guna untuk memperkaya dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang lama ke kebudayaan yang baru. Seperti dalam kebudayaan pernikahan, khitanan dan berbagai kebudayaan sosial lainnya salah satunya seperti tradisi khatam Al-Qur'an atau masyarakat suku Bugis biasa menyebutnya upacara *mappanre temme*' Al-Qur'an pada pernikahan masyarakat suku Bugis.

⁴⁰Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, Dan Agama: Untuk UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, Dan Perguruan Tinggi Umum* (Alfabeta, 2011).

Manusia adalah makhluk yang berbudaya, dimana dalam kebudayaan yang ada pada manusia banyak terdapat simbol-simbol, oleh karena itu, budaya yang dimiliki oleh manusia adalah budaya yang penuh dengan warna dan simbolisme, yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau suatu tindakan yang telah mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri pada simbol-simbol tersebut. Sejarah telah mencatat, bahwa sejarah budaya manusia telah memiliki simbol dan juga telah mewarnai berbagai tindakan-tindakan dan juga tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan dan juga kehidupan keagamaan dari manusia.

Pada dasarnya, segala bentuk upacara keagamaan ataupun upacara peringatan apapun yang dilakukan oleh manusia merupakan bentuk dari simbol yang semuanya pasti berbeda-beda. Hal selanjutnya yang sangat menonjol dari simbol budaya manusia adalah dalam persoalan tradisi atau adat istiadat. Dimana diketahui upacara-upacara adat yang ada pada manusia merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu hingga sekarang, dan tentu melekat dalam setiap diri manusia yang mempunyai budaya yang tinggi. Segala bentuk dan warna dari kegiatan simbol yang dilakukan oleh masyarakat tradisional adalah upaya untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya, yang menciptakan dan memberikan kehidupan serta memelihara manusia di dunia ini.

Makna simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adalah sebagai alat komunikasi dan meyarakan pesan-pesan ajaran agama dan kebudayaan yang dimilikinya, khususnya yang berkaitan dengan etos dan pandangan hidup, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya upacara tersebut. Simbol merupakan

“gambaran yang sakral” sekaligus juga sebagai mediator manusia untuk berhubungan dengan yang sakral. Sebab manusia tidak bisa mendekati yang sakral secara langsung, karena yang sakral itu adalah *transenden* yaitu cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan dilingkungan, sedangkan manusia adalah makhluk temporal yang terikat di dalam dunianya. Maka manusia bisa mengenal yang sakral, sejauh bisa dikenal, melalui simbol. Dengan demikian, simbol merupakan suatu cara untuk dapat sampai pada pengetahuan terhadap yang sakral dan *transenden*.⁴¹

Dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis terdapat makna simbol-smbol yang mengandung unsur-unsur kebaikan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Makna simbol atau lambang lazimnya dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis, mereka menyebutnya dengan istilah *tafa'ul* yang berarti pengharapan nasib baik yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan yang menyangkut perosesi menjelang pernikahan, atau bisa juga menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin.

Makna simbol yang terdapat dalam persiapan pelaksanaan tradisi *mappanre temme'* pada pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Baranti yaitu kayu manis atau biasa disebut *kalla*. *Kalla* ini yang biasanya digunakan sebagai petunjuk atau telunjuk

⁴¹ Ning Ratna Sinta Dewi, “Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama Dan Berbudaya,” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2022): 1–10.

dalam proses mengaji. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Drs. Tanrang selaku Imam Kelurahan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Branti menjelaskan:

“kayu manis, dijadikan petunjuk itu dikiaskan bagaimana supaya ada rasa selalu berkeinginan untuk membaca, berkeinginan untuk mengamalkan, dan berkeinginan untuk berakhlak baik, karena itu yang dituntut dalam Al-Qur’an.”⁴²

Selanjutnya bapak Abdul Haris, selaku Imam Lingkungan di Manisa, juga menjelaskan bahwa:

“kalla e iyalai pajello yeloreng i macenning atina turi mabbaca Al-Qur’an iyanatu magi na aju cening ipake, yakkeloreng i macenning i mappada napakewe majello”

Artinya:

“kalla dijadikan penunjuk diharapkan agar ada perasaan manis di hatinya untuk terus membaca Al-Qur’an, maka dari itu kenapa kayu manis yang digunakan, diharapkan ada perasaan manis seperti yang digunakan untuk menunjuk”⁴³

Selanjutnya bapak Mustafa, selaku masyarakat di Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“aju cening e yeloreng i macenning akkatuona na malempu laleng akkatuonenna”

Artinya:

“kayu manis itu diharapkan kehidupannya terasa manis, dan kehidupannya lurus seperti kayu manis”.⁴⁴

Selanjutnya ibu Sumarni selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“magi na aju cening e yala kalla, nasaba iniakengngi macenningngi mappada aju cening e, na malempu lalenna mappada aju cening e”

⁴² Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022.

⁴³ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022.

⁴⁴ Mustafa, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

Artinya:

“kenapa kayu manis dijadikan *kalla*, karena diniatkan manis seperti kayu manis, dan jalan kehidupannya lurus seperti kayu manis”⁴⁵

Selanjutnya ibu Sumarni selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“*bettuangenna itu kalla e iyalai pajello ko to mappanre temme’ yeloreng turi macenning pappineddingna turi melo mengaji*”.

Artinya:

“maksud dari *kalla* tersebut dijadikan penunjuk ketika *mappanre temme’* yaitu diharapkan selalu merasakan manisnya selalu ingin mengaji”⁴⁶

Dari informasi hasil wawancara dengan Imam dan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa nilai dan makna yang terkandung dalam *kalla* ini adalah agar pernikahan yang akan dijalani oleh pengantin senantiasa merasakan manisnya berumah tangga dan kehidupannya lurus tanpa ada hal-hal yang membuat rumah tangganya berantakan atau mengalami permasalahan. Dengan harapan kepada Allah Swt, semoga semua yang terjadi di kehidupan pasangan pengantin diberikan petunjuk yang baik, senantiasa bahagia dalam perlindungan Allah Swt.

Selain *kalla* juga terdapat beberapa hidangan yang memiliki makna seperti *sokko* atau *songkolo*. *Sokko* terbuat dari beras ketan yang direndam semalaman lalu dikukus sampai matang. Lalu, *sokko* tersebut ada yang dibungkus dengan daun pisang dan ada yang disiapkan di piring lalu di atasnya diberikan satu telur rebus. Dan ada juga telur yang dihiasi menggunakan kertas minyak yang berwarna-warni, lalu di tancapkan di batang pohon pisang atau *bura utti*. Tujuannya untuk mempercantik dan

⁴⁵ Sumarni, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

⁴⁶ Syamsinar, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

agar enak dipandang selama proses *mappanre temme'* dilaksanakan. Dari Hasil Wawancara pada tanggal 17 Desember 2022 oleh bapak Mustafa selaku Masyarakat di Kelurahan Manisa, menjelaskan:

“sokkoe riolo mopa engka memengna, nala bettuangngi tomatoe sokkoe mancajiwi bokong, iyare gah tanra sukkuruta lao ri puang e, mammuare gi ma barakka assele resona. Magi na engka to tello na? Yeloreng i mapaccing ki mappada lise'na lalengna telloe, nasaba telloe dena maronto lise'na, irennuangki mappada tokki telloe, mapaccing”

Artinya:

“sokko itu dari dulu memang sudah ada, diambil artian dari orang tua dulu yaitu dijadikan bekal, atau tanda syukur kita kepada Allah Swt. sehingga berkah hasil kerja kerasnya. Kenapa ada telurnya? Diharapkan bersih isi hati kita seperti dalamnya isi telur, karena telur itu dalamnya tidak kotor, kita diharapkan seperti telur, bersih”⁴⁷

Selanjutnya bapak Abdul Haris selaku Imam Lingkungan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“itu sokkoe napancaji perumpamaan tomatoa ta riolo mancajiwi bokongta matu, sibawa tanra assukurukeng ta pole duppa assele reso ta pole ri puang ta. Nasengnge tomatoa ta riolo itu telloe mapaccing, nelorengki bara mappaccing tokki mappada ise'na teloe”

Artinya:

“itu sokkoe dijadikan perumpamaan orang tua dulu dijadikan sebagai bekal nantinya, dan tanda rasa syukur kita dari Allah Swt. dari hasil kerja keras kita. Dulu orang tua mengatakan telur itu bersih, diharpkan agar kita juga bersih seperti dalamnya telur.”⁴⁸

Selanjutnya bapak Drs. Tanrang selaku Imam Kelurahan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“sokko itu dianggap sebagai bekal dan dulu orang memberikan warna pada sokko itu menjadi lima warna, yang memiliki makna agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai selalu berwarna warni dalam

⁴⁷ Mustafa, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

⁴⁸ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

artian berbahagia sepanjang hidupnya. Tapi orang sekarang sudah tidak memberi warna tersebut, karena orang sekarang kebanyakan lebih memilih untuk membungkus menggunakan daun saja karena menurutnya lebih mudah. Adapun *sokko* tersebut dibentuk agak menggunung dan di atasnya diberikan telur yang sudah rebus.”⁴⁹

Selanjutnya ibu Sumarni selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“sokkoe tanra yappitangi sukkurengta lao ri puangta pole dalle nawerekki, sibawa yelorengi menre dallena naduppa narekko engka naresoi. Nappa telloe itu mapaccing i, yeloreng toi mapaccing atina ripadana rupa taue”

Artinya:

“*sokko* tanda diperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Swt. dari hasil rezeki yang diberikan, dengan diharapkan rejekinya bertambah ketika ada yang dikerjakan. Lalu telur itu bersih, diharapkan juga hatinya bersih atau baik kepada sesama manusia”⁵⁰

Selanjutnya ibu Herniyanti selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“magi na engka sokko na? Itu sokkoe yalai perumpamaan bokong na, tomatoa ta riolo mega rupanna warna sokkona, yeloreng i turi berwarna kehidupan rumah tangga na matu. Engka to tello, iyaro telloe yalai perumpamaan bersih, nasaba telloe mapaccing rilaleng i”

Artinya:

“kenapa ada *sokkonya*? *Sokko* itu dijadikan perumpamaan bekal, orang tua dulu banyak macam warna *sokkonya*, diharapkan selalu berwarna dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Ada juga telur, telur itu diambil perumpamaan bersih, karena dalamnya telur itu bersih”⁵¹

Dari informasi Imam dan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa nilai dan makna yang terkandung dalam *sokko* dan telur diharapkan agar nantinya calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga mempunyai bekal,

⁴⁹ Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022.

⁵⁰ Sumarni, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

⁵¹ Herniyanti, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 29 Desember 2022

kehidupan rumah tangganya selalu berwarna dalam artian bahagia dan rezeki yang berkah dari hasil kerja kerasnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya.

Selanjutnya ada beras, setelah proses acara *mappanre temme'* dilaksanakan dan setelah proses pembacaan doa khatam Al-Qur'an selesai, proses selanjutnya yaitu menaburkan beras putih didalam ruangan tempat acara *mappanre temme'* dilaksanakan. Dari Hasil Wawancara pada tanggal 21 Desember 2022 oleh bapak Drs. Tanrang selaku Imam Kelurahan di Kelurahan Manisa, menjelaskan:

“beras itu dalam kiasan bahasa Bugis *mawerre* artinya itu sakral, bermaksud untuk semoga pasangan pengantin diberikan rezeki yang melimpah tanpa kekurangan apapun itu. Kalo to si ini sekedar do'a jii (*sennung-sennungeng*) kalo orang bugis bilang setiap selesai baca surah dipercikkan ii sedikit beras, atau mappasi duppa ii sekedar tradisi jii”,⁵²

Selanjutnya bapak Abdul Haris selaku Imam Lingkungan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“*magi na engka werrena? Nasaba idi anre ta pokok e pole berre e, iyalai pole asewe, iyatu asewe pene' mega buah na pene'i mariawa, makkuni ro engka werre na*”

Artinya:

“kenapa ada beras? Karena makanan pokok kita itu dari beras, diambil dari padi, padi yang ketika buahnya semakin banyak, maka semakin ia merunduk, makanya ada beras”⁵³

Selanjutnya bapak Mustafa selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

⁵² Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022.

⁵³ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

“werre e bettuangenna tanra sukkuru ta lao ripuangta narengki dalle makanja pole assele resota”

Artinya:

“beras itu artinya tanda rasa syukur kita kepada Allah Swt. memberikan rezeki yang baik dari hasil kerja kerasnya kita”⁵⁴

Selanjutnya ibu Sumarni selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan

Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“werre e melo pada bettunna sokkoe yeloreng i turi makanja assele reso naduppa na ma barakka”

Artinya:

“beras itu hampir sama artinya dengan *sokko*, diharapkan dalam hasil kerja kerasnya selalu mendapatkan hasil yang bagus dan berkah”⁵⁵

Selanjutnya ibu Syamsinar selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan

Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“engka werrena yeloreng i makanja dallena. Sebagai doa jii sebenarnya itu sennu sennungeng na bilang orang biar ini anak setelah khatam Qur’an bisa berkah ilmunya sebagai simbol jii itu mangampo werre”

Artinya:

“ada berasnya karena diharapkan mendapat rezeki yang baik. Sebenarnya itu sebagai doa, yang orang bilang agar anak ini setelah khatam Al-Qur’an bisa berkah ilmunya, hanya sebagai simbol itu menghamburkan beras”⁵⁶

Dari informasi Imam dan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa beras hampir sama maknanya dengan *sokko* dengan beras itu dalam kiasan bahasa Bugis *mawerre* artinya itu sakral, bermaksud untuk semoga pasangan pengantin diberikan rezeki yang melimpah tanpa kekurangan apapun. Dan beras itu dimaknai

⁵⁴ Mustafa, Masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

⁵⁵ Sumarni, Masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

⁵⁶ Syamsinar, Masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

dengan tanda rasa syukur kita kepada Allah Swt. memberikan rezeki yang baik dari hasil kerja keras.

Selanjutnya ada pisang, pada acara *mappanre temme'* pisang diletakkan di atas beras yang sebelumnya sudah disediakan di wadah, pisang yang di sediakan cukup satu sisir saja, dan ada gula merah dibungkus dengan kertas minyak dan juga kelapa yang juga dibungkus kertas minyak, dan juga ada lilin yang ditancapkan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Drs. Tanrang selaku Imam Kelurahan di Kelurahan Manisa, di Kecamatan Baranti menjelaskan:

“gula, karena gula itu pemanis supaya selalu ada rasa manis keinginan untuk membaca Al-Qur'an, dan ada juga kelapa tujuannya untuk memberikan kenikmatan karena kelapa itu melezatkan, dan ada juga pisang karena orang mengambil perumpamaan pisang karena pisang itu nanti dinikmati setelah berbuah, dia akan memberikan manfaat, dan manusia juga diharapkan begitu. Jadi orang yang diharapkan bermanfaat sebelum dia mati dalam artian meninggal. Dan lilin dijadikan sebagai penerang ketika kita dalam kegelapan dalam artian menjadi pencerah ketika salah arah. Semuanya itu ada artinya.”⁵⁷

Selanjutnya bapak Abdul Haris selaku Imam Lingkungan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“golla bettuangenna macenning i turi magguru sibawa macenning i ripadana rupa taue, kalukue malunrai bettuangna malunra na rasai aselle resona. Lokae yalai bettuangna itu lokae marimonripi na riala na macenning to rasana yakkeloreng makkoro to akkatuongengta. Lilin yalai bettuangna ipancaji paterrangi mapettangne”

Artinya:

“gula itu artinya manis, selalu manis dalam belajar dan bersikap manis kepada sesama manusia, kelapa itu nikmat artinya menikmati hasil kerja kerasnya. Pisang diambil dalam artian pisang itu terakhir diambil dan dinikmati,

⁵⁷ Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022.

begitupun dalam kehidupan, usaha akan berbuah manis. Lilin diambil artian menjadi penerang dikegelapan”⁵⁸

Selanjutnya bapak Mustafa selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“gollana yeloreng i macenning, na ceningi ati. Kaluku bettuangna malunra, malunra na nyameng-nyamengi assele resona. Iyako wissenge lokae irennuang i macenning napirasai mappada to assele resona. Lilin yala tosi bettuangna mancajiwi paterrangi onroang mapettang e”

Artinya:

“gula itu manis, artian menyenangkan hati. Kelapa artinya nikmat, nikmat dalam menikmati hasil kerja keras. Diharapkan merasakan manisnya kerja kerasnya. Lilin itu diambil artian menjadi penerang tempat gelap”⁵⁹

Selanjutnya ibu Sumarni selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“golla, maga rasana gollae? Macenning to? Yeloreng toi macenning sibawa makanja akkatuonenna. Kaluku iyalai pappasituju sibawanna sokkoe, yeloreng mappasituju lolongengi decengnge. Buana lokae macenningi, yalai bettuanna macenning assele jamangna na makkeguna, makanja toi mappada buana lokae. Lilin e yeloreng mancaji paterangi lalengna, na lolongeng decengnge ajana tappasala ri onroang mapettang e yaregi tu makkada masalah e”

Artinya:

“gula, bagaimana rasanya gula? Manis kan? Diharapkan juga manis serta baik kehidupannya. Kelapa dijadikan sebagai pelengkap dari *sokko* diharapkan melengkapi mendapatkan keberhasilan. Buah pisang itu manis, diartikan manis dari hasil kerja kerasnya dan bermanfaat juga seperti buah pisang. Lilin diharapkan jadi penerang jalannya dalam mendapatkan keberhasilan agar tidak ke tempat yang salah atau bisa dibilang bermasalah”⁶⁰

Selanjutnya ibu Syamsinar selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

⁵⁸ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

⁵⁹ Mustafa, Masyarakat. Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2022

⁶⁰ Sumarni, Masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

“golla e macenning i rasana, yalai bettuanna bara turi macenningi melo mengaji. Engka kalukuna, kalukue mappalunrai, yelorengi na nikmati hasil usahana. Engka to lokana, iyapa na irasai lokae narekko mabbuai makkoro to usahae, iyapa irasai ko berhasilki. Lilin mancaji penerang narekko engka wettu mapettang”

Artinya:

“gula itu rasanya manis, dijadikan artian agar selalu merasa manis berkeinginan mengaji. Ada kelapa, kelapa mempernikmat, diharapkan menikmati hasil usahanya. Ada juga pisang, pisang akan baru dinikmati ketika sudah berbuah, begitupun dengan usaha, akan dinikmati ketika sudah berhasil. Lilin menjadi penerang ketika sewaktu gelap”⁶¹

Dari informasi hasil wawancara dengan Imam dan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa nilai dan makna yang terkandung dalam gula yaitu selalu ada rasa manis keinginan untuk membaca Al-Qur’an, dan ada juga kelapa yang tujuannya untuk memberikan kenikmatan karena kelapa itu melezatkan dan diharapkan dapat menikmati hasil usaha dari kerja kerasnya, dan ada juga pisang karena orang mengambil perumpamaan pisang karena pisang itu rasanya manis dan nanti dinikmati setelah berbuah, dia akan memberikan manfaat, dan manusia juga diharapkan begitu. Dan diartikan merasa manis dari hasil kerja kerasnya dan bermanfaat juga seperti buah pisang. Dan lilin dijadikan sebagai penerang ketika kita dalam kegelapan dalam artian menjadi pencerah ketika salah arah.

⁶¹Syamsinar, Masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya Tradisi *Mappanre Temme'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang

Rangkaian dalam prosesi perkawinan masyarakat bugis di Kecamatan Baranti terdapat nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat Bugis Kecamatan Baranti perlu dijunjung tinggi, meliputi: nilai kekerabatan, status sosial, penghargaan terhadap perempuan, gotong royong, dan nilai sakralitas. Meskipun dalam kenyataannya budaya perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaannya, namun hal itu tidak mengurangi dari pada nilai-nilai yang ada dalam rangkaian prosesi perkawinan.

Nilai sakralitas dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual khusus seperti acara *mappacci*, acara *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an), dan pembacaan *barazanji* dan lain sebagainya. Ritual-ritual tersebut oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti dianggap sakral dan bertujuan untuk memohon keselamatan dan pegerapan baik kepada Allah swt. Terlebih pelaksanaan budaya *mappanre temme'* dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan memohon petunjuk dengan doa-doa yang telah dipersembahkan pada biasanya oleh imam-imam/pemuka agama.

Nilai sakral ini dapat di dasarkan pada adanya keharusan (*mappanre temme'*) untuk dilaksanakan oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, karena dianggap sudah menjadi budaya yang bahkan dianggap sebagai suatu

perkawinan tidak akan sempurna bila tidak dilaksanakan *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an). Dari Hasil Wawancara pada tanggal 21 Desember 2022 oleh bapak Drs.

Tanrang selaku Imam Kelurahan di Kelurahan Manisa, menjelaskan:

“Karena itu adat, jika ditinggalkan, orang akan merasa kekurangan karena menurut pemahamannya orang belum menamatkan Al-Qur'an, Cuma ada yang salah sekarang pemahaman orang sekarang menganggap anaknya telah tamat Al-Qur'an, jika anaknya telah selesai menamatkan 30 Juz, jadi yang dimaksud itu menamatkan Al-Qur'an setelah dia telah mengetahui huruf demi huruf, menyambungkan dan mampu membaca Al-Qur'an itu sudah Khatam”⁶²

Selanjutnya bapak Abdul Haris selaku Imam Lingkungan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“idi tau ogie narekko depa na pura mappanre temme' anakta, engka perasaan depa nasukku angajiingna lao ri guru mengajina narekko depa ipanre temme'i sibawa perasaan i hargai anakta nulle patemme bacana”

Artinya:

“kita orang Bugis ketika anak belum dilaksanakan *mappanre temme'*, ada perasaan belum sempurna mengajinya kepada guru mengjinya ketika belum *mappanre temme'* dan ada perasaan menghargai anak dengan kemampuannya bisa menamatkan bacaan Al-Qur'an”⁶³

Selanjutnya bapak Mustafa selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“ko menurutku iyya narekko depa napura ipanre temme' mappada laona depa naleppe rasa sukkuru ku lao ripuang e sibawa dega rasa terimakasih ta lao ri guru pengajina anakku. Masija to gi ha atau lambat i tette'i disegerakan i mappanre temme' ko depa pale, i pabottingpi ha nappa ipanre temme'”

Artinya:

“kalau menurut saya jika belum *mappanre temme'* seperti halnya belum lunas rasa syukurku kepada Allah Swt. dengan tidak ada rasa terimakasihku kepada guru mengajinya anakku. Cepat atau lambat tetap harus disegerakan

⁶² Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022.

⁶³ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022.

mappanre temme', namun jika belum, nanti disegerakan *mappanre temme'* jika akan menikah”⁶⁴

Selanjutnya ibu Sumarni selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“itu mappanre temme’e sebenarnya adat yang sudah turun temurun mi, tapi ini budaya masih kental di daerahta, jadi patutki pertahankan i apalagi orang tua dulu sampai sekarang merasa lain dirasa kalo tidak na kerjakan ini tradisi, karena dari dulu memang ini tradisi sudah dilaksanakan”

Artinya:

*“itu mappanre temme’ sebenarnya adat yang sudah ada secara turun temurun, tapi budaya ini masih kental di daerah kita, jadi kita patut mempertahankan apalagi orang tua dulu sampai sekarang merasa kurang jika tidak dilaksanakan tradisi ini, karena dari dulu memang tradisi ini sudah dilaksanakan”*⁶⁵

Selanjutnya ibu Syamsinar selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“mappanre temme’ ade’na tau ogie narekko temme’ni mengaji narekko de ijamai engka perasaan kurang i sedding ko meloni botting na depa namappanre temme’

Artinya:

*“mappanre temme’ itu adat orang Bugis ketika telah tamat mengaji, jika belum dilaksanakan ada perasaan kurang jika akan menikah tapi belum mappanre temme’”*⁶⁶

Dari hasil pernyataan yang didapatkan penulis yaitu keyakinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, bila dalam pelaksanaan perkawinan telah meninggalkan salah satu budaya, maka perkawinan dipandang tidak sempurna dan keluarga/kerabat merasa malu jika meninggalkan tradisi *mappanre temme’* (khatam Al-Qur’an).

⁶⁴ Mustafa, Masyarakat. Wawancara pada Tanggal 17 Desember 2022

⁶⁵ Sumarni, Masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

⁶⁶ Syamsinar, Masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan budaya perkawinan terkhusus dalam acara *tudang penni* (duduk dimalam hari) dirangkaikan tiga upacara yang satu sama lain saling berkaitan yang dalam kenyataannya sudah tidak terpisahkan karena sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, yaitu *mappacci*, *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an), dan *mabbarazanji*.

Mappanre temme' (khatam Al-Qur'an) merupakan tradisi turun temurun dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti. Sebagian masyarakat memandang pelaksanaan budaya ini memiliki nilai-nilai tersendiri di dalamnya. Di samping merupakan budaya, *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) juga memiliki nilai ibadah di dalamnya. Dari budaya ini yang dirangkaikan dengan prosesi perkawinan adalah bersamaan dengan budaya *mappacci*. Hal ini dapat dilihat *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) dan *mappacci* dilakukan sebagai satu rangkaian dalam prosesi *tudang penni*.

Munculnya budaya *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an), sebagian dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti menganggap bahwa budaya ini dilakukan sebagai upaya para ulama untuk menghindari budaya-budaya yang mengarah kepada kemusyrikan maka di masukkanlah budaya yang bernuansa Islami ke dalam prosesi perkawinan.

Tata cara pelaksanaan *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) pada hakikatnya adalah calon pengantin yang diperkenankan untuk membacakan ayat-ayat yang telah ditentukan itu dan bukanlah Imam/guru mengaji, akan tetapi dalam kenyataannya sering yang membacakan itu adalah Imam/guru mengaji dengan alasan bahwa agar

keluarga/kerabat yang menyaksikan pelaksanaan budaya ini tidak merasa malu karena calon mempelai tidak lancar bacaannya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjaga eksistensi budaya yang bernuansa Islami ini perlu dilakukan dengan tata cara yang sesuai dari tujuan pelaksanaan budaya ini, yakni untuk menunjukkan bahwa calon pengantin memang sudah tamat membaca Al-Qur'an dan mampu untuk membacanya sehingga kelak dapat menjadi imam atau orang tua yang baik bagi keluarganya.

Setelah pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut selesai, kemudian calon pengantin berjabat tangan dengan gurunya disusul dengan keluarga, kerabat yang hadir serta doa-doa dipanjatkan sebagai rasa syukur atas peristiwa ini dan pertanda suksesnya calon pengantin menyelesaikan pembacaan al-Qur'annya sebanyak 30 juz serta dilanjutkan makan bersama dengan hidangan yang tersedia.

Mappanre temme' sebagai salah satu budaya yang bersifat religius dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti budaya ini telah menjadi rangkaian prosesi dalam perkawinan, karena *mappanre temme'* memiliki nilai sakralitas yang bersifat keagamaan, sehingga budaya seperti ini sulit untuk dihilangkan.

Selain itu, *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) juga mengandung nilai sebagai pertanda adanya rasa syukur keluarga terhadap calon pengantin yang telah berhasil menamatkan Al-Qur'an. Pada umumnya dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Barantiu untuk mempertegas rasa syukur itu maka dilaksanakanlah syukuran dengan mempersiapkan berbagai jenis makanan-makanan khas Bugis.

Pelaksanaan *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) ini dirangkaikan dengan prosesi perkawinan bertujuan untuk efisiensi waktu dan karena pada proses

perkawinan terkhusus pada malam *tudang penni* (duduk di malam hari) disediakan berbagai hidangan khas Bugis, maka dirangkaikanlah juga *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) agar keluarga tidak kesusahan dalam mempersiapkan hidangan, maka cukup dilaksanakan dengan satu rangkaian saja, yakni pada acara *tudang penni* dengan rangkaian prosesi *mappacci* dan *mabbarazanji*.

Tradisi *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) jika dicermati dari segi pelaksanaan dari awal hingga akhir tidak terlepas dari kontribusi manusia sebagai makhluk beragama. Mulai dari persiapan Al-Qur'an, *sokko* (beras ketan), beras, telur dan lain sebagainya. Hingga pada tahap pelaksanaan *mappanre temme'* itu sendiri. Serangkaian kegiatan itu, merupakan seluruh konsep kegiatan yang tidak terlepas dari nilai religius yang mengandung nilai sakralitas.

Penggolongan adat dari segi penilaian baik dan buruk, maka adat atau '*urf*' terbagi kepada:

1. '*Urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak/masyarakat serta tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. '*Urf* yang *fasid*, yaitu adat yang berlaku dalam suatu tempat, yang meskipun sudah dilakukan secara merata dan diakui dalam masyarakat akan tetapi bertentangan dengan agama, Undang-Undang Negara dan sopan santun.

Kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Dalam konsep *pangadereng* (undang-undang sosial)

terdiri atas lima unsur yang saling mengukuhkan. Dua di antaranya adalah *ade'* (adat-istiadat) dan *sara'* (syariat Islam). *Ade'* merupakan salah satu aspek pangadereng yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Salah satu bentuk dari adat istiadat dari kehidupan masyarakat bugis pada umumnya dan masyarakat bugis di Kecamatan Baranti pada khususnya adalah *abottingeng* (perkawinan). Perkawinan ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat bugis yang di dalamnya berisi nilai-nilai sakralitas budaya. Nilai sakralitas budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna dan simbol. Salah satu budaya yang tidak pisah akan makna adalah pelaksanaan *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) dalam perkawinan.

Melihat kenyataan dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti, *mappanre temme'* (khataman Al-Qur'an) ini sudah dilakukan secara turun temurun dan diterima masyarakat sehingga menurut penulis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu budaya atau *'urf*.

Meskipun *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) merupakan budaya yang lahir dari proses Islamisasi dengan nuansa Islam, namun tidak serta merta dalam pelaksanaannya akan memberi nilai yang hanya bersifat Islami saja, melainkan bisa saja mengarah pada hal yang bertentangan dengan Islam . Olehnya dipandang sebagai budaya yang perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Islam tentang adanya nilai-nilai sakral dalam pelaksanaan budaya ini dan tentang bagaimana keberadaan budaya

ini, apakah dalam pelaksanaannya merupakan ‘urf yang bersifat *shahih* ataukah ‘urf yang bersifat *fasid*.

Melihat realita yang ada di lapangan, masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti telah menjadikan *mappanre temme*’ (khatam Al-Qur’an) sebagai salah satu budaya yang dipandang baik untuk diamalkan, karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai yang tidak hanya sekedar sebagai perayaan biasa, akan tetapi menjadi salah satu rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang muslim khususnya daerah Bugis di Kecamatan Baranti membaca Al-Qur’an yang memiliki arti yang sangat mendalam. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Drs. Tanrang selaku Imam Kelurahan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti menjelaskan:

“ini *mappanre temme*’ memang diniatkan dalam hal yang baik saja, ini sakral dan tidak ada yang bertentangan dalam Islam, hanya saja kita masyarakat menjadikan sebagai tanda rasa syukur saja, dan jika dikaitkan dalam pernikahan tidak apa-apa”.⁶⁷

Selanjutnya bapak Abdul Haris selaku Imam Lingkungan di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“*mappanre temme*’ itu rasa *sukkuruta mi nulle berhasil anakta temme mengaji, na detto na massu pole agguruang agama selleng jadi detto na sisala sibawa agama ta*”

Artinya:

“*mappanre temme*’ itu sebagai tanda rasa syukur karena anak kita telah berhasil menamatkan Al-Qur’an, dan tidak keluar dari ajaran agama Islam, jadi tidak bermasalah dengan agama kita”.⁶⁸

Selanjutnya bapak Mustafa selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

⁶⁷ Drs. Tanrang, Imam Kelurahan, Wawancara, pada Tanggal 21 Desember 2022

⁶⁸ Abdul Haris, Imam Lingkungan, Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

“nasaba iyewe ade’ turun temurun mi sehingga masyarakat e merasa kurang i narekko de ijamai. Apalagi berkaitan to sibawa agama selleng, jadi de yullei isalai iyewe ade’ta”

Artinya:

“karena ini adat sudah turun temurun sehingga masyarakat merasa kurang jika tidak ditinggalkan. Apalagiberkaitan juga dengan agama Islam, jadi tidak bisa ditinggalkan ini adat”⁶⁹

Selanjutnya Sumarni selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

*“sebagai tanda syukur karena anak sudah mampu membaca dan menamatkan Al-Qur’an”.*⁷⁰

Selanjutnya Herniyanti selaku masyarakat di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, juga menjelaskan bahwa:

“menurutku tenniato agaga salah ijama, iye cuma tanra sukkuruta mi jadi lisu pole niat ta”

Artinya:

“menurut saya ini bukan hal yang salah, ini cuma tanda syukur kita dan kembali ke niat kita”⁷¹

Dari hasil informasi wawancara dengan Imam dan masyarakat di atas peneliti menyimpulkan bahwa *mappanre temme’* (khatam Al-Qur’an) sebagai salah satu budaya yang dipandang baik untuk diamalkan, karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai yang tidak hanya sekedar sebagai perayaan biasa, akan tetapi menjadi salah satu rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang muslim khususnya daerah Bugis di Kecamatan Baranti membaca Al-Qur’an yang memiliki arti yang sangat mendalam.

⁶⁹ Mustafa, masyarakat. Wawancara, pada Tanggal 17 Desember 2022

⁷⁰ Sumarni, masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

⁷¹ Herniyanti, masyarakat. Wawancara, pada tanggal 29 Desember 2022

Untuk mengetahui sudut pandang Hukum Keluarga Islam terhadap nilai sakralitas budaya *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) dalam perkawinan masyarakat bugis, maka perlu dianalisis dengan melihat pandangan para *fuqaha* terhadap *Istinbath* hukum yang menggunakan '*urf*' sebagai salah satu sumber hukum. Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut:

1. Adanya nilai ibadah yang terkandung dalam pelaksanaan budaya *mappanre temme'*. Ibadah yang dimaksudkan dengan adanya pelaksanaan *mappanre temme'* adalah bilamana disertai dengan niat yang baik.
2. Adanya keyakinan masyarakat akan ketidak sempurnaan perkawinan bila ditinggalkan *mappanre temme'*. Masih kentalnya budaya yang ada dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti ditandai dengan pelaksanaan dan rentetan upacara yang masih terlaksana dengan tetap menjaga nilai-nilai yang ada didalamnya, karena bagi orang Bugis perkawinan merupakan satu bagian terpenting dalam kehidupannya. Dalam hukum perkawinan Islam keabsahan perkawinan dilihat dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syaratnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti sebagai masyarakat yang mayoritas pemeluk agama Islam tetap meyakini dan menjalankan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat Bugis Kecamatan Baranti adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang ada.

Keberadaan budaya *mappanre temme'* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti dipandang sebagai budaya yang baik dengan melihat nilai sakral yang ada didalamnya. Budaya ini diterima dan telah diamalkan dikalangan masyarakat. Tokoh agama dalam Bugis di Kecamatan Baranti membenarkan adanya budaya ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Islam sehingga boleh saja dilaksanakan termasuk jika pelaksanaannya dirangkaiakan dengan prosesi perkawinan.

Dalam pemikiran hukum Islam (Ilmu fiqh) para ahli hukum Islam banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Adat digunakan untuk memelihara *kemaslahatan*. Mereka melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer Al-Qur'an dan Hadis tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.

Pada hakikatnya pelaksanaan budaya *mappanre temme'* yang dirangkaiakan dengan prosesi perkawinan adalah sebagai syiar Islam. Di lain sisi pelaksanaan budaya ini juga merupakan tanda terima kasih dan rasa syukur seorang anak karena telah mampu menamatkan Al-Qur'an. Menamatkan Al-Qur'an menandakan seseorang mampu untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Hal ini menjadi modal utama bagi umat Islam dalam memhami Islam yang secara menyeluruh.

Beberapa hikmah dan nilai sakralitas yang terkandung dari pelaksanaan budaya *mappanre temme'* jika dipandang dari sudut pandang hukum Islam

menggunakan kaidah *'urf*, bahwasanya budaya tersebut tidak bertentangan dengan *nash* dan budaya dikatakan sebagai *'urf* yang mengandung banyak *maslahat*. Dengan demikian menurut penulis pelaksanaan *mappanre temme'* (khatam Al-Qur'an) merupakan *'urf* yang besifat *shahih*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme'* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan rumusan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan budaya *mappanre temme'* yang dirangkaikan dalam pekawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilaksanakan pada malam hari menjelang pesta perkawinan atau sehari sebelum dilangsungkan akad nikah. Ada tiga tahapan dalam *mappanre temme'* yaitu: Persiapan *Mappanre Temme'*, Pelaksanaan Prosesi *Mappanre Temme'*, dan Setelah Acara *Mappanre Temme'*.
2. Budaya *mappanre temme'* ini terdapat makna simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adat perkawinan masyarakat Bugis, masyarakat menyebutnya dengan istilah *tafayul* yang berarti pengharapan nasib baik, yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan, menyangkut prosesi menjelang pernikahan, atau bisa juga meyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin.
3. Budaya *mappanre temme'* ini diterima dan telah diamalkan dikalangan masyarakat. Tokoh agama di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng

Rappang membenarkan adanya budaya ini dan dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Islam, sehingga boleh saja dilaksanakan termasuk jika pelaksanaannya dirangkaikan dengan prosesi perkawinan. Dalam Islam memandang pelaksanaan budaya *mappanre temme*' sebagai budaya boleh dilaksanakan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dalam ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, sehingga budaya *mappanre temme*' merupakan budaya yang dipandang sebagai *'urf* yang bersifat shahih.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Hukum Keluarga Islam, maka sebaiknya dilakukan pencarian data yang lebih mendalam, baik melalui literature maupun wawancara secara langsung di lokasi penelitian, agar data yang diperoleh akurat, faktual, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, penting juga untuk menelusuri lebih jauh relasi antara teks keagamaan dan praktik tersebut, sehingga kesan dari penelitian tersebut benar-benar terlihat.
2. Dalam menggunakan teori-teori, maka penulis terlebih dahulu perlu memahami situasi dan kondisi keadaan serta permasalahan yang timbul di

lokasi penelitian. Hal tersebut berguna untuk memudahkan penulis dalam menentukan teori yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Basri, Rusdaya. "Nikah Dalam Al-Qur'an." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 234–64.

———. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Creswell, John W. "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Amzah, 2017.

Dahlan, H M. "Refleksi Nilai Dalam Tradisi Mappanre Temme'." *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 4, no. 2 (2016): 123–35.

Dewi, Ning Ratna Sinta. "Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama Dan Berbudaya." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2022): 1–10.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum." *Normatif Dan Empiris, Prenadamedia Goup*, 2016.

Emzir, Analisis Data. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.

Faizal, Novri Awaluddin. "Pendekatan Dakwah Cultural Pada Tradisi Mappanre Temme' Di Desa Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang." UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, Dan Agama: Untuk UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, Dan Perguruan Tinggi Umum*. Alfabeta, 2011.

Hadi, Nur, and Sabariyah Sabariyah. "Falsafah Hikmah Tasyri'Perespektif Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 201–20.

Kementerian Agama, R I. "Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid." *Bandung: Sygma*, 2014.

Mawaddah, Mawaddah, Ied Al Munir, and Zaki Mubarak. "Tradisi Mappanre Temme'dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Living Qur'an)." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

- Mundzir, Chaerul. “Nilai Nilai Sosial Dalam Tradisi Mappanre Temme’ di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.” *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 1, no. 01 (2014): 69–80.
- Musyahid, Achmad. “Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2015, 222–38.
- Nurhidayah, Nurhidayah. “Tradisi Mappanre Temme’ (Khatam Alquran) Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai (Studi Unsur-Unsur Kebudayaan Islam).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Pelras, C. “Manusia Bugis, Jakarta: Nalar Bekerjasama Dengan Forum Jakarta-Paris.” EFOQ, 2006.
- Putri, Darnela. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.
- Rusli, Muh. “Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan.” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 2012, 242–56.
- Sadiani, Sadiani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya Mappanre’temme Dalam Perkawinan Adat Bugis Bone.” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2018): 101–16.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.
- Sucipto, Sucipto. “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *ASAS* 7, no. 1 (2015).
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Syahrul. “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tragedi Bugis Mappanre Temme’ Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Tati, Andi Dewi Riang. *Integrasi Nilai Karakter Pada Pembelajaran Sejarah Lokal*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Po. “Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,” h.233. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Winarno, Winarno. “Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’Ziyah.” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (2020): 180–201.




	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telp. (0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : WINDA HARIYANTO
 NIM : 18.2100.016
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NILAI
 SAKRALITAS TRADISI *MAPPANRE TEMME'* DALAM
 PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KECAMATAN BARANTI,
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa itu tradisi *mappanre temme'*?
2. Kapan tradisi *mappanre temme'* dilaksanakan?
3. Bagaimana prosesi tradisi *mappanre temme'* di Kecamatan Baranti?
4. Apa saja persiapan dalam pelaksanaan tradisi *mappanre temme'*?
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi *mappanre temme'*?
6. Apa nilai yang terkandung dalam tradisi *mappanre temme'*?
7. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *mappanre temme'*?

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.)
 NIP. 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping



(Wahidin, M.HI.)
 NIP. 197110042003121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id

Nomor : B-3543/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WINDA HARIYANTO
Tempat/Tgl. Lahir : MANISA, 05 Januari 2000
NIM : 18.2100.016
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.PEMUDA MANISA, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya Mappanre Temme' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

29 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 404/IP/DPMPTSP/11/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **WINDA HARIYANTO** Tanggal **30-11-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-3543/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/20** Tanggal **30-11-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : WINDA HARIYANTO

ALAMAT : JL. PEMUDA, KEL. MANISA, KEC. BARANTI

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : " ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NILAI SAKRALITAS BUDAYA MAPPANRE TEMME' DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 01 Desember 2022 s.d 01 Januari 2023

Zin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 30-11-2022



Biaya : Rp. 0,00

- Tembusan :**
- CAMAT BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE
 - PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI

Jl. Veteran No. 68 Telp/Fax (0421) 93386 Kode Pos 91652

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 174/KB/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : BUSTAMAN, S.Sos
Nip. : 19720523 199203 1 005
Jabatan : Camat Baranti

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : WINDA HARIYANTO
Tempat/Tgl Lahir : Manisa, 05 Januari 2000
Nim : 18.2100.016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Pemuda Kelurahan Manisa Kecamatan Baranti

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang mulai tanggal 01 Desember 2022 s/d 23 Desember 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP NILAI SAKRALITAS BUDAYA MAPPANRE TEMME’ DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Baranti
pada Tanggal, 23 Desember 2022
A M A T,

BUSTAMAN. S.Sos
NIP. 19720523 199203 1 005

Tembusan :
1. Bupati Sideneng Rappang;
2. Pertiingat.-

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tanrang
Alamat : Jl. Taruna, Manisa
Agama : Islam
Jabatan : Imam Kelurahan

Menerangkan bahwa.

Nama : Winda Hariyanto
NIM : 18.2100.016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 21/12/2022 di Kecamatan Baranti, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 21/12/2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Haris
Alamat : Jl. Talumae, Manisa
Agama : Islam
Jabatan : Imam Lingkungan

Menerangkan bahwa.


Nama : Winda Hariyanto
NIM : 18.2100.016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 17/12/2022 di Kecamatan Baranti, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 17/12/2022

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Mustafa*
Alamat : *Jl. Pemuda, Manisa*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa.

Nama : *Winda Hariyanto*
NIM : *18.2100.016*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal *17/12/2022* di Kecamatan Baranti, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*’ Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, *17/12/2022*

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumarni
Alamat : Jl. Pemuda, Manisa
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa.

Nama : Winda Hariyanto
NIM : 18.2100.016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 29/12/2022 di Kecamatan Baranti, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 29/12/2022
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsinar
Alamat : Jl. Pemuda, Manisa
Agama : Islam
Jabatan/Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa.

Nama : Winda Hariyanto
NIM : 18.2100.016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 29/12/2022 di Kecamatan Baranti, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, 29/12/2022

Yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Herniyanti*
Alamat : *Jl. Andi Balla, Benteng*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa.

Nama : Winda Hariyanto
NIM : 18.2100.016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal ~~29/12/2022~~ di Kecamatan Baranti, guna untuk melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*’ Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti, ~~29/12/2022~~ 2022
Yang bersangkutan





Wawancara dengan bapak Drs. Tanrang selaku Imam Kelurahan pada tanggal 21 Desember 2022



Wawancara dengan bapak Abdul Haris selaku Imam Lingkungan pada tanggal 17 Desember 2022



Wawancara dengan bapak Mustafa selaku masyarakat pada
Tanggal 17 Desember 2022



Wawancara dengan ibu Sumarni selaku masyarakat pada
Tanggal 29 Desember 2022

PAREPARE



Wawancara dengan ibu Syamsinar selaku masyarakat pada
Tanggal 29 Desember 2022



Wawancara dengan ibu Herniyanti selaku masyarakat pada
Tanggal 29 Desember 2022

BIOGRAFI PENULIS



Winda Hariyanto adalah Nama Penulis Skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan bapak Hariyanto dan ibu Sumiyati Ammase, yang merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara. Penulis lahir pada tanggal 5 Januari 2000 di Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Manisa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Adapun jenjang pendidikan penulis memulai Pendidikan dari TK PGRI Manisa tamat pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SDN 10 Benteng lulus pada Tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Baranti Lulus pada tahun 2015 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 SIDRAP Lulus pada Tahun 2018 dan melanjutkan studi ke jenjang stars satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan menyelesaikan tugas akhirnya dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya *Mappanre Temme*” dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang**”.